



PUTUSAN

Nomor : 430/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MAHMUD Bin MUSAHRI** ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 10 Januari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Tosan Desa Sepoh Gembol Kec. Wonomerto
Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MAHMUD Bin MUSAHRI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD Bin MUSAHRI** bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih, Di kembalikan pada saksi korban Nurhadi ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor honda grand warna hitam Nopol L-3357-YI
 - 1 (satu) buah HP LG warna hitam
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran di FIF, Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAHMUD bin MUSAHRI bersama-sama dengan sdr. ABDUL WAHID (DPO). pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan september tahun 2018 yang di lakukan di Dusun Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kecamatan Wonomerto Kab. Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya terdakwa bersama dengan ABDUL WAHID (DPO) mengendarai sebuah sepeda motor Honda Grand sampai di desa Pohsangit Ngisor kecamatan wonomerto, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki untuk mencari barang yang akan di ambil, sedangkan Sdr ABDUL WAHID (DPO) menunggu di jalan. Saat berjalan tersebut, terdakwa melihat ada sebuah kandang kambing yang di dalamnya berisi seekor kambing, lalu terdakwamasuk dengan cara merusak pintu kandang dengan menggunakan tangannya, kemudian masuk mengambil kambing tersebut, setelah keluar dari kandang, terdakwa menghubungi Sdr ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID (DPO) untuk menjemputnya, kemudian kambing di naikan ke atas sepeda motor, lalu di bawa untuk di jual di pasar kambing di Nguling. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi NURHADI

- Benar pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib saksi telah kehilangan kambing jantan miliknya yang berada di dalam kandang yang diletakkan di belakang rumahnya di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa Sebelum hilang kambing jantan tersebut diletakkan ke dalam kandang di belakang rumah bersama 4 ekor kambing lainnya, dan setelah dilihat pada pagi hari kambing tersebut sudah tidak ada, dan diketahui bahwa kambing tersebut dibawa ke arah timur terus menuju ke utara.
- Bahwa mengetahui kambing jantan miliknya hilang , selanjutnya Saksi menghubungi pak ABDUL HAMIM untuk mencari di daerah pasar Nguling, karena saat itu hari pasaran. Selanjutnya kambing milik pak NURHADI tersebut sudah ada pada seseorang yang tidak di kenal.
- Bahwa Selanjutnya Saksi bilang kepada orang tersebut : Bahwa ini kambing miliknya, dan tadi malam telah dicuri seseorang. Akhirnya orang tersebut menyadari dan selanjutnya kambing hitam putih tersebut di serahkan kepada saksi ;
- Bahwaq menurut keterangan bahwa orang tersebut membeli seharga Rp 1.700.000,- dari orang yang tidak di kenal. Dan itu adalah harga yang wajar.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban pak NURHADI menderita kerugian Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ABDUL HAMIM

- Benar pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib saksi Nurhadi telah kehilangan kambing jantan yang berada di dalam kandang yang diletakkan di belakang rumahnya di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa Sebelum hilang kambing jantan tersebut diletakkan ke dalam kandang di belakang rumah bersama 4 ekor kambing lainnya, dan setelah dilihat pada pagi hari kambing tersebut sudah tidak ada, dan diketahui bahwa kambing tersebut dibawa ke arah timur terus menuju ke utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui kambing jantan miliknya hilang , selanjutnya Saksi Nurhadi menghubungi saksi untuk mencari di daerah pasar Nguling, karena saat itu hari pasaran. Selanjutnya kambing milik pak NURHADI tersebut sudah ada pada seseorang yang tidak di kenal.
- Bahwa Selanjutnya Saksi bilang kepada orang tersebut : Bahwa ini kambing miliknya, dan tadi malam telah dicuri seseorang. Akhirnya orang tersebut menyadari dan selanjutnya kambing hitam putih tersebut di serahkan kepada saksi ;
- Bahwaq menurut keterangan bahwa orang tersebut membeli seharga Rp 1.700.000,- dari orang yang tidak di kenal. Dan itu adalah harga yang wajar.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban pak NURHADI menderita kerugian Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ABDUL GHAFUR

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib, ketika Saksi sedang melaksanakan dinas telah mendapat laporan dari Sdr. Pak NURHADI bahwa dirinya telah kehilangan / kecurian seekor kambing jantan warna hitam putih (kambing kendit) di rumahnya di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa Selanjutnya Saksi diberikan Surat perintah Tugas bersama anggota yang lain untuk melakukan penyelidikan tentang adanya pencurian kambing warna hitam putih milik pak NURHADI tersebut di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto kab. Probolinggo.
- Bahwa Dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan informasi bahwa yang melakukan pencurian kambing milik pak NURHADI tersebut adalah sdr. MAHMUD bin MUSAHRI, umur 28 tahun , agama islam , Alamat Gg. Tosan Desa Sepoh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Saksi bersama petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap sdr. MAHMUD bin MUSAHRI di Gg. Tosan Desa Sepoh gembol kecamatan Wonomerto Kab. Probolinggo, untuk di bawa ke Polsek Wonomerto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Wonomerto, tersangka MAHMUD bin MUSAHRI mengakui bahwa benar telah mengambil kambing warna hitam putih milik pak NURHADI di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama sdr. ABDUL WAHID, dan selanjutnya kambing warna hitam putih tersebut dibawa dan dijual kepada orang yang tidak di kenal di pasar Nguling serta laku sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus rb rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk membayar cicilan FIF, bank harian, bank mingguan dan sisanya habis digunakan kebutuh sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 ekor kambing jantan warna hitam putih di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto Kab.Probolinggo.
- Bahwa terdakwa di dalam mengambil 1 ekor 1 ekor kambing jantan warna hitam putih di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto Kab.Probolinggo tersebut dilakukan bersama-sama dengan ABDUL WAHID (DPO) alamat Desa Jangur kecamatan Sumberasih Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa bersama ABDUL WAHID (DPO) di dalam mengambil 1 ekor kambing warna hitam putih sapi di Dsn. Kolor Ds. Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto tersebut, dilakukan dengan cara Terdakwa merusak pintu kandang selanjutnya masuk ke dalam kandang mengambil 1 ekor kambing dituntun ke arah timur, selanjutnya sesampainya di jalan dibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand No. Pol. : L-3357-YI ke arah utara.
- Bahwa Selanjutnya kambing jantan warna hitam putih tersebut langsung dibawa ke pasar Nguling dan di jual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dan laku Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Sesampainya di rumah uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rp) oleh terdakwa MAHMUD bin MUSAHRI digunakan untuk membaayar antara lain Bank di FIF, Bank Mingguan , bank harian dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda grand warna hitam Nopol L-3357-YI
- 1 (satu) buah HP LG warna hitam
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran di FIF ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 ekor kambing jantan warna hitam putih di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto Kab.Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di dalam mengambil 1 ekor 1 ekor kambing jantan warna hitam putih di Dsn. Kolor Desa Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto Kab.Probolinggo tersebut dilakukan bersama-sama dengan ABDUL WAHID (DPO) alamat Desa Jangur kecamatan Sumberasih Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa bersama ABDUL WAHID (DPO) di dalam mengambil 1 ekor kambing warna hitam putih sapi di Dsn. Kolor Ds. Poh Sangit Ngisor Kec. Wonomerto tersebut, dilakukan dengan cara Terdakwa merusak pintu kandang selanjutnya masuk ke dalam kandang mengambil 1 ekor kambing dituntun ke arah timur, selanjutnya sesampainya di jalan dibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand No. Pol. : L-3357-YI ke arah utara.
- Bahwa Selanjutnya kambing jantan warna hitam putih tersebut langsung dibawa ke pasar Nguling dan di jual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dan laku Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Sesampainya di rumah uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rp) oleh terdakwa MAHMUD bin MUSAHRI digunakan untuk membaayar antara lain Bank di FIF, Bank Mingguan , bank harian dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MAHMUD Bin MUSAHRI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan dalam hal ini adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi (pasal 101 KUHP) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Ternak’ adalah binatang yang dipiara seperti lembu/sapi, kuda, kambing dan sebagainya untuk dikembangkan dengan tujuan produksi dengan kata lain binatang yang bernilai ekonomis bagi pemeliharanya ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awal mulanya terdakwa bersama dengan ABDUL WAHID (DPO) mengendarai sebuah sepeda motor Honda Grand sampai di desa Pohsangit Ngisor kecamatan wonomerto, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki untuk mencari barang yang akan di ambil, sedangkan Sdr ABDUL WAHID (DPO) menunggu di jalan. Saat berjalan tersebut, terdakwa melihat ada sebuah kandang kambing yang di dalamnya berisi seekor kambing, lalu terdakwamasuk dengan cara merusak pintu kandang dengan menggunakan tangannya, kemudian masuk mengambil kambing tersebut, setelah keluar dari kandang, terdakwa menghubungi Sdr ABDUL HAMID (DPO) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya, kemudian kambing di naikkan ke atas sepeda motor, lalu di bawa untuk di jual di pasar kambing di Nguling. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awal mulanya terdakwa bersama dengan ABDUL WAHID (DPO) mengendarai sebuah sepeda motor Honda Grand sampai di desa Pohsangit Ngisor kecamatan wonomerto, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki untuk mencari barang yang akan di ambil, sedangkan Sdr ABDUL WAHID (DPO) menunggu di jalan. Saat berjalan tersebut, terdakwa melihat ada sebuah kandang kambing yang di dalamnya berisi seekor kambing, lalu terdakwamasuk dengan cara merusak pintu kandang dengan menggunakan tangannya, kemudian masuk mengambil kambing tersebut, setelah keluar dari kandang, terdakwa menghubungi Sdr ABDUL HAMID (DPO) untuk menjemputnya, kemudian kambing di naikkan ke atas sepeda motor, lalu di bawa untuk di jual di pasar kambing di Nguling. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awal mulanya terdakwa bersama dengan ABDUL WAHID (DPO) mengendarai sebuah sepeda motor Honda Grand sampai di desa Pohsangit Ngisor kecamatan wonomerto, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki untuk mencari barang yang akan di ambil, sedangkan Sdr ABDUL WAHID (DPO) menunggu di jalan. Saat berjalan tersebut, terdakwa melihat ada sebuah kandang kambing yang di dalamnya berisi seekor kambing, lalu terdakwamasuk dengan cara merusak pintu kandang dengan menggunakan tangannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk mengambil kambing tersebut, setelah keluar dari kandang, terdakwa menghubungi Sdr ABDUL HAMID (DPO) untuk menjemputnya, kemudian kambing di naikkan ke atas sepeda motor, lalu di bawa untuk di jual di pasar kambing di Nguling. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awal mulanya terdakwa bersama dengan ABDUL WAHID (DPO) mengendarai sebuah sepeda motor Honda Grand sampai di desa Pohsangit Ngisor kecamatan wonomerto, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki untuk mencari barang yang akan di ambil, sedangkan Sdr ABDUL WAHID (DPO) menunggu di jalan. Saat berjalan tersebut, terdakwa melihat ada sebuah kandang kambing yang di dalamnya berisi seekor kambing, lalu terdakwamasuk dengan cara merusak pintu kandang dengan menggunakan tangannya, kemudian masuk mengambil kambing tersebut, setelah keluar dari kandang, terdakwa menghubungi Sdr ABDUL HAMID (DPO) untuk menjemputnya, kemudian kambing di naikkan ke atas sepeda motor, lalu di bawa untuk di jual di pasar kambing di Nguling. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Unsur 6 : Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awal mulanya terdakwa bersama dengan ABDUL WAHID (DPO) mengendarai sebuah sepeda motor Honda Grand sampai di desa Pohsangit Ngisor kecamatan wonomerto, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki untuk mencari barang yang akan di ambil, sedangkan Sdr ABDUL WAHID (DPO) menunggu di jalan. Saat berjalan tersebut, terdakwa melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kandang kambing yang di dalamnya berisi seekor kambing, lalu terdakwa masuk dengan cara merusak pintu kandang dengan menggunakan tangannya, kemudian masuk mengambil kambing tersebut, setelah keluar dari kandang, terdakwa menghubungi Sdr ABDUL HAMID (DPO) untuk menjemputnya, kemudian kambing di naikan ke atas sepeda motor, lalu di bawa untuk di jual di pasar kambing di Nguling. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD Bin MUSAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih, **Di kembalikan pada saksi korban Nurhadi** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor honda grand warna hitam Nopol L-3357-YI
- 1 (satu) buah HP LG warna hitam
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran di FIF, **Dikembalikan kepada terdakwa ;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari KAMIS tanggal 10 JANUARI 2019 oleh kami : MOH. SUTARWADI, SH selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH)

(MOH. SUTARWADI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)